

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA RAWA MAKMUR KECAMATAN BONAI  
DARUSSALAM ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
PADAT KARYA AIR BERSIH PERSPEKTIF  
FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:  
**CHINDY KARTIKA RAHMAWATI**  
**11820424487**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H / 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PERAN KEPALA DESA RAWA MAKMUR KECAMATAN BONAI DARUSSALAM ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA AIR BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : Chindy Kartika Rahmawati  
Nim : 11820424487  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Kamis, 23 Juni 2022  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr.H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA** .....


Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si** .....

Penguji I  
**Dr. H. Zulkayandri, MA** .....

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, S. HI., MA., HK** .....

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 19741006 200501 1 005




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh :

Nama : Chindy Kartika Rahmawati  
Nim : 11820424487  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi  
  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 197108091999031

Pekanbaru, 03 Juni 2022  
Pembimbing Skripsi  
  
**Ade Fariz Fahrullah M.Ag**  
NIP.195907111995032

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chindy Kartika Rahmawati

NIM : 11820424487

Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Lama, 27 Oktober 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi :

“PERAN KEPALA DESA RAWA MAKMUR KECAMATAN BONAI DARUSSALAM ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA AIR BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



Chindy Kartika Rahmawati  
NIM : 11820424487

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

### **Chindy Kartika Rahmawati (2022): Peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih Perspektif Fiqh Siyasah**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqh Siyasah Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa harus memiliki beberapa kewenangan dan didukung oleh faktor yang mendukung untuk terwujudnya suatu desa yang sejahtera. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala pemerintahan juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya.

Tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih, yang kedua untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyasah dan undang-undang terhadap peran Kepala Desa dalam Program Padat Karya.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Sumber primer dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat dan sumber sekunder dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Berdasarkan hasil analisis yang disimpulkan bahwa peran Kepala Desa Rawa Makmur dalam pelaksanaan program padat karya air bersih secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas sebagai Kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa masyarakat yang belum merasakan program padat karya air bersih tersebut serta kurang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar sumber air bersih tersebut.

**Kata kunci: Peran, Kepala Desa, Fiqh Siyasah**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PERAN KEPALA DESA RAWA MAKMUR KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA AIR BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-1) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga saat ini kita bisa merasakan hasil jerih payah Beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Ujang Tito Suyanto, dan Ibunda Juspawati, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga *yaumul akhir*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr, Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Uin Suska Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Uin Suska Riau, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Uin Suska Riau dan Bapak Edi Irawan, S.Pt., M. Sc., Ph.d selaku Wakil Rektor III Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau beserta Bapak H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Alm Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak/Ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Bapak Prayitno selaku Kepala Desa dan Bapak Zainal arifin selaku Sekretaris Desa beserta Staf Desa Rawa Makmur yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas A angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis.
12. Kepada Apinda Ledianti S.H, Dwi Asyari Malia S.H, Dan Teti Agustina S.H yang memberikan semangat dan motivasi serta memberikan solusi terbaik kepada penulis.
13. Keluarga besar tercinta, kakak Rhida Jayanti, abangda Aditya Chandra Nugraha, abangda Hendra, keponakan Celine Maryam Azzahra. Dan keluarga tercinta terima kasih karena telah memberikan, bantuan, dukungan, semangat dan do'a demi kelancaran perkuliahan ini.
14. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini diselesaikan semampu penulis, semoga penulisan skripsi




ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, juni 2022

**Penulis**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Kerangka Teori .....	11
1. Pengertian Peranan .....	11
2. Definisi Kepemimpinan.....	12
3. Kepala Desa .....	13
4. Fiqh Siyasah.....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	27
D. Populasi Dan Sampel.....	28
E. Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	30
H. Teknik Penulisan .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ..... 39
C. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program Padat Karya Air Bersih di Desa Rawa Makmur ..... 49
D. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih ..... 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 63
B. Saran ..... 64

DAFTAR PUSTAKA

<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 3.1 jumlah penduduk menurut agama .....	34
Tabel 3.2 jumlah penduduk menurut usia .....	34
Tabel 3.3 jumlah penduduk menurut mata pencaharian .....	35



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Mengenai pembangunan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab besar atas terlaksananya pembangunan desa, dimana perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang efisien.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional

pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.<sup>2</sup>

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.<sup>3</sup> Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai ketingkat Daerah dan Desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an antarlain, adalah *Ulul Amri*.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

<sup>2</sup> Ibid, H.241

<sup>3</sup> Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindonesia*, (Jakarta): Rajawali Pers.1986. H1

<sup>4</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008 h.105.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



*Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. [4] An-Nisa': 59).*

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>5</sup> Tafsir kemenag menjelaskan agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum Muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Jika kamu berbeda pendapat tentang suatu masalah yang tidak dapat di pertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan rasul dalam bentuk sunnahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.<sup>6</sup>

Menurut Al-Mawardi kepala Negara sebagai pemimpin juga berhak memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Hak kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama ia menjalankan pemerintahan dengan baik.

<sup>5</sup> J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta): PT. Rajagrafindo Persada 1997.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga Edisi Hasanah*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2020),h.182.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala Negara hanya dipatuhi dan ditaati selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran islam dan tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan islam. Jika syarat demikian tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasihat dan peringatan kepada kepala Negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>7</sup>

Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Salah satu pembangunan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa adalah Program Padat Karya Air Bersih. Seperti yang terdapat di desa Rawa Makmur ada program yang dibangun oleh pemerintah desa untuk masyarakat desa yaitu Program Padat Karya Air Bersih tujuan program ini agar masyarakat desa tidak kesulitan dalam mencari air bersih ketika musim kemarau, dan di desa tersebut kualitas air tanahnya tidak layak dikonsumsi.

Suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti Program Padat Karya Air Bersih ini terlihat

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 245

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





belum menjangkau seluruh masyarakat di desa dan masih ada masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan tersebut. Di sisi lain banyaknya sampah dan ditumbuhi rerumputan liar, sehingga saluran air kurang berfungsi dengan baik.

Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Padat Karya air bersih dalam ilmu ketatanegaraan Islam dikenal istilah *siyasah dusturiyah*. Kata *dusturiyah* sendiri berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Kata *dusturi* juga berarti konstitusi. Kemudian diserap kedalam bahasa Arab dan mengalami perkembangan maknanya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dan Negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).<sup>8</sup>

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 12.

<sup>9</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: kencana, 2003),h. 47

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Adapun salah satu asas penting dari siyasah dusturiyah adalah musyawarah. Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan penguasa serta masyarakat adalah tolak ukur dari pelaksanaan dari sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dengan musyawarah, kepentingan berbeda diarahkan pada salah satu tujuan yang universal. Musyawarah bukan ingin melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.<sup>10</sup>

Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul: “Peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih Perspektif Fiqh Siyasah”.

## B. Batasan Masalah

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan di desa rawa makmur banyak mengalami perkembangan dian-

<sup>10</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 48.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



taranya pembangunan masjid, perbaikan jalan, dan program padat karya air bersih. Ada juga terdapat masalah dalam pembangunan di desa rawa makmur.

Masalah-masalah yang terdapat di penelitian ini yaitu adanya masyarakat yang belum merasakan program padat karya air bersih tersebut, ada juga masalah tentang kurang terjaganya kebersihan sekitar sumber air bersih tersebut. Agar pembahasan tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada Peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih yang dibangun pada tahun 2008, disini penulis akan meneliti masalah yang terjadi pada program padat karya air bersih pada tahun 2021 Dan Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih Menurut Perspektif Fiqih Siyayah.

### C. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Penulis Akan merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu dalam pelaksanaan program Padat Karya Air Bersih?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan program Padat Karya Air Bersih tersebut?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyayah dan Undang-Undang terhadap peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu dalam melaksanakan program Padat Karya Air Bersih tersebut?

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan program Padat Karya Air Bersih tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih siyasah dan Undang-Undang terhadap peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu Dalam Program Padat Karya Air Bersih.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna praktis, penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih.
2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang, Akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.



4. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program (S1/ strata satu) Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat menjadi pembahasan tentang peran Kepala Desa, undang-undang desa, dan pembahasan tentang fiqh siyasah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan.

#### **BAB IV: PENYAJIAN DATA**

Bab ini menjelaskan tentang hasil data penelitian peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam kabupaten rokan hulu dalam pelaksanaan program padat karya air bersih perspektif Fiqh Siyasaah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dicapai dari hasil penelitian dan saran sebagai bagian dari pemecahan masalah.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Peranan

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya.<sup>11</sup>

Peran juga merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik dengan secara formal maupun informal. Peran juga merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya.

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.<sup>12</sup>

Pengertian peran menurut Hendro Puspito peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas

---

<sup>11</sup> Veitzhal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h.148.

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Renika Cipta,1986),h.220

dasar tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang.<sup>13</sup> Levinso mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, seorang Kepala Desa harus tau dan mampu meminkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya.

## 2. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa inggris, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungannya: bergerak lebih awal, mengambil langkah

<sup>13</sup> Hendro Puspito, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1997)h.76

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.*H.213



diawal, berbuat paling dulu, menelopori, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.<sup>15</sup>

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun non formal. Selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manager. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan (setelah proses yang panjang).<sup>16</sup>

Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup>

### 3. Kepala Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama

<sup>15</sup> Muhmmad Harfin Zuhri, Ma, 2014. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" Vol.19, No.01, Januari-Juni 2014,43

<sup>16</sup> Baharudin& Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Media, 2016),h. 47

<sup>17</sup> Veitzhal Rivai, Bachtiar, Dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.29

tergantung pada sektor pertanian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau desa merupakan kesatuan.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal dengan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26, wewenang dari seorang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

<sup>18</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, (Jakarta: Kemenhukam, 2014),h. 14-15

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilakukan masih belum efektif dan efisien, dalam hal ini Kepala Desa masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa yang masih belum dilakukan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dipisahkan.<sup>19</sup> Salah satu pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yaitu Program Padat Karya Air Bersih.

Program Padat Karya Air Bersih ditujukan untuk masyarakat desa seolah menjadi solusi yang merupakan bagian dari proses pembangunan ekonomi secara merata. Program padat karya merupakan suatu program kegiatan pembangunan yang didominasi oleh tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin.

Tujuan dari program tersebut yaitu sebagai langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengenai penggunaan air bersih di desa Rawa Makmur. Untuk mewujudkan program yang bermanfaat bagi setiap masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal yang dimaksud adalah syarat-syarat untuk memenuhi program tersebut terutama bagi daerah pedesaan.

Pelaksanaan program tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat seperti kapasitas setiap tenaga kerja yang dimiliki. Pelaksanaan ini harus memastikan jika setiap masyarakat atau warga pedesaan bisa dan sanggup menjalani program Padat Karya yang diberikan. Hal ini berarti menyangkut keahlian yang harus dimiliki atau setidaknya setiap masyarakat dapat menyelesaikan proyek yang diberikan.

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Loc.Cit

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### 4. Fiqh siyasah

##### a. Pengertian fiqh siyasah

Kata fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu kata fiqh dan kata kedua yaitu al-siyasi. Kata fiqh secara bahasa adalah faham, sedangkan kata al-siyasi yang artinya mengatur.<sup>20</sup>

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan Negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.<sup>21</sup>

Fiqh siyasah juga membahas tentang penerapan peraturan pemerintah yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik islam, hal ini dijelaskan dalam QS: An-Nisa (4): 58 yang berisi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴾

<sup>20</sup> Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993),h.21

<sup>21</sup> Agustina Nurhayati, Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Lain Lampung,2014),h.38

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.

Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran ijtihad.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia.<sup>22</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara

<sup>22</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah Wa Al Wilayat Al-Diniyah*, (Birut;Dar Al Kutb Al-Alamiyah 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), H.13

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.<sup>23</sup>

#### b. Definisi siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri dan serta dusturiyah. Arti siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan.<sup>24</sup>

Dalam buku *siyasah* karangan J.Suyuthi Pulungan definisi dari *siyasah dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga dengan kepala negaranya.<sup>25</sup>

Di dalam siyasah dusturiyah juga terdapat kewajiban-kewajiban imam:

<sup>23</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press,1991),H.3

<sup>24</sup> Agustina Nurhayati,Op.Cit.,.H.42

<sup>25</sup> Suyuthi Pulungan,Op.Cit.,h.39



1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah di tetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa apa gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapas batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar *nash* atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>26</sup>

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-maududi menyebut bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.<sup>27</sup>

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka

<sup>26</sup> Prof.H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2003)

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 63

kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

### c. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.<sup>28</sup>

Dalam pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 diatas, menunjukkan bahwa peranan seorang Kepala Desa sangat besar dalam mengembangkan dan memajukan suatu desa. Hal ini adalah sebagai bentuk perwujudan seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Kepala Desa.

<sup>28</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional



Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Dalam perspektif konservatif, manusia akan berhati-hati dalam mengelola sumber daya alam memiliki peran yang vital dalam keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Sumber daya alam tidak hanya menjadi kepunyaan generasi saat ini, namun ia pun menjadi kepunyaan generasi yang akan datang. Sumber daya alam tidak hanya dimiliki dan di manfaatkan secara intergenerasi, namun juga antar generasi.

Namun di sisi lain, terdapat pandangan lain yang menganggap bahwa sumber daya alam merupakan komoditas ekonomi yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar sumber daya alam menjadi *the engine of growth*. Sumber daya alam diorientasikan sebagai capital dengan mengejar produktifitas yang dihasilkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.<sup>29</sup>

Pernyataan di atas dapat ditafsirkan bahwa air merupakan barang vital yang merupakan kebutuhan mendasar dan berperan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan negara berperan untuk menjamin kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok.

<sup>29</sup> Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Atas Sumber Daya Alam, “Jurnal Konsitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## B. Penelitian Terdahulu

Dari hasil kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menjumpai beberapa judul pembahasan tentang peran Kepala Desa dan program padat karya air bersih.

1. Skripsi berjudul “Peran Kepala Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec Sorkam Kab Tapanuli Tengah) oleh Vivit Aprida Program Studi Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan kesimpulan hasil penelitian peran Kepala Desa dan pembangunan di desa sorkam secara umum kurang optimal sehingga capaian untuk bertanggungjawab dalam wewenang dan kewajibannya, faktor pendorong dalam pembangunan desa sorkam tengah adalah kerjasama antar sesama aparat sangat optimal, sikap masyarakat dalam berpartisipasi, pelayanan publik, kualitas sumber daya, pembangunan dalam bidang kesehatan, pembangunan dalam pendidikan, dan dana.
2. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Program Padat Karya Dinas Pupr Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” oleh Nani Suwardi Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum dengan hasil penelitian koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga menjadikan hal ini sebagai salah satu faktor pendukung dari program ini untuk dari hambatan sendiri, diambil kesimpulannya bahwa kurangnya sosialisasi dirasakan oleh masyarakat yang menerima dari program ini, serta



kurangnya pendampingan adalah bagaimana pemerintah daerah mendampingi pengurusan dari masyarakat terhadap pengurusan berkas dan juga administrasi dari persyaratan program ini. Terakhir kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah para pegawai dari pemerintah dalam pendampingan dan juga pengurusan dari program ini.

3. Skripsi berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih (Studi Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Jambi) oleh Lilis Suganda Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi dengan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya pemerintahan desa dalam penyediaan Air Bersih Studi Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Jambi.
  - a. Program yang pemerintah Desa Kubu Kandang untuk memenuhi kebutuhan air bersih yaitu dengan membuat program SPAM, yang mana dengan hal ini cara membuat sumur bor dan pembuatan sumur bor ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain:
    - 1) Tahap perencanaan
    - 2) Tahap pelaksanaan
    - 3) Tahap pengawasan

Adapun faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di desa Kubu Kandang sebagai berikut:

- a. Tahap evaluasi tidak dijalankan dalam pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di desa kubu kandang.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- b. Kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai siklus atau sistem sumur bor untuk menghasilkan air bersih.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sumur bor.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di desa Kubu Kandang sebagai berikut:

- a. Menjalinkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan.
- b. Mengawasi/mengontrol berkala terhadap SPAM.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti diatas, dapat diketahui bahwa penelitian tentang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih yang dilakukan oleh peneliti belum ditemukan, apalagi program desa yang dikaitkan dengan fiqh siyasah.

UIN SUSKA RIAU

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deksriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati<sup>30</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, pemerintah desa dan staf desa. Sedangkan objek penelitian ini adalah peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program padat karya air bersih perspektif *fiqh siyasah*.

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012), Cet.ke-3,h.30

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang sama dan dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari Kepala Desa, sekretaris desa, dan tokoh masyarakat desa Rawa Makmur.

### 2. Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi sehingga, sampel adalah representasi dari populasi.<sup>32</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 5 perangkat desa, dan 4 tokoh masyarakat desa Rawa Makmur. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan “*total sampling*”.

## E. Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>33</sup> Data primer dalam

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 163

<sup>32</sup> Ibid, h. 166

<sup>33</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Reser Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h.37



penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan beberapa tokoh masyarakat desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.
- c. Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atas diagnosis.<sup>34</sup>

- b. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>35</sup> Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris desa, Aparatur desa, dan Tokoh masyarakat desa dan beberapa masyarakat setempat yang berhubungan dengan program Padat Karya Air Bersih.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

### G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek peneliti.

Proses analisa dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif,( jakarta: rajawali pers, 2013),cet. Ke-1,h.131

<sup>35</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2010),h.72

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## H. Teknis Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum, atau penemuan khusus dari yang umum.<sup>36</sup> Jadi yang dimaksud metode deduktif adalah metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah khusus.
- b. Metode deskriptif yaitu, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, Hlm.683



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah proses pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Rawa Makmur dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih di desa Rawa Makmur sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum kurang optimal sehingga pencapaian untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih ada pembangunan program padat karya air bersih yang belum di bagi rata, dan tidak ada keterbukaan atas informasi kepada masyarakat yang membuat minimnya peran aktif Kepala Desa Rawa Makmur dalam menggerakkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor penghambatnya adalah kekurangan dan dan sulit listrik pada awal pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam sistem monitoring dan faktor pendukungnya yaitu kerjasama antar sesama aparat berjalan dengan baik serta sikap positif masyarakat dalam rencana pelaksanaan program padat karya air bersih.
3. Peran Kepala Desa Rawa Makmur dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih dalam tinjauan *fiqh siyasah* tidak sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah* karena, Kepala Desa kurang amanah dalam pembangunan desa

yaitu program padat karya air bersih yang belum di bagi secara merata, sedangkan peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih juga tidak sesuai jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 12 karena, pasal tersebut menjelaskan tentang upaya mengembangkan dan kesejahteraan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya dan prioritas kebutuhan masyarakat. Air bersih ini merupakan kebutuhan mendasar dan berperan untuk menjamin kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok yang seharusnya dapat di bagi secara merata.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa Rawa Makmur dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa khususnya peran Kepala Desa lebih mengarahkan untuk menjaga kebersihan sekitar sumber Program Air Bersih agar kebersihan air selalu terjaga dengan baik.
2. Sangat diperlukan optimalisasi peran Kepala Desa Rawa Makmur dengan upaya maksimal dalam menjalani komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat desa agar ikut berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sangat berguna untuk mewujudkan sistem pembangunan yang optimal dan tercapainya kehidupan sejahtera.
3. Hendaknya semua perangkat desa Rawa Makmur terus memberikan pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat agar program yang dijalankan semakin baik.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2010).

Amar, Boy Rafli, Veitzhal Rivai, Bachtiar, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: kencana, 2003).

Husein, Machnun, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindonesia*, (Jakarta): Rajawali Pers.1986.

Jayadinata dan Pramandika, Johata T. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2006).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga Edisi Hasanah*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2020).

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*.

Kementerian Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, 2012 Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah Wa Al Wilayat Al-Diniyah*, (Birut;Dar Al Kutb Al-Alamiyah 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Khamami, Zada, dan Mujar Ibnu Syarif *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008.

Rabbani Lubis, dan Ali Akbar Abaib *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

Nurhayati, dan Agustina *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Lain Lampung 2014).

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers 2015. Hal 240

Pulungan, J. Sayuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo) Persada 1997.

Pulungan, Suyuthi *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rivai, Veitzhal *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).

Sadjali, Munawir *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press 1991).

Sarwono, Jonathan *Metode Reset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012).

Situmorang, Jubair *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Soekanto, Soejono *Patologi Sosial*, (Jakarta: Renika Cipta 1986).

Umiarso, Baharudin *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Media, 2016).

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1. Tentang Sistem Pembangunan Nasional

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, (Jakarta: Kemenhukam, 2014), h. 14-15

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Loc. Cit

Sumber data dari Kantor Kecamatan Bonai Darussalam kabupaten Rokan Hulu tahun 2019

**C. Jurnal**

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, Hlm.683

Muhammad Harfin Zuhri, MA, 2014. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" Vol.19, No.01, Januari-Juni 2014, h.43

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2012), Cet.ke-3, h.30



## WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Pemerintahan Desa ini?
2. Program apa saja yang bapak laksanakan sejak menjabat sebagai Kepala Desa?
3. Program padat karya air bersih ini sejak kapan di mulai dan sejak kapan program ini berakhir?
4. Bagaimana peran bapak dalam menjalankan program padat karya air bersih ini?
5. Alasan apa yang membuat bapak ingin menjalankan program padat karya air bersih ini?
6. Apakah masyarakat sangat mendukung program padat karya air bersih ini?
7. Apa saja hambatan dalam menjalankan program padat karya air bersih ini?
8. Apakah masyarakat bisa di ajak kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan sumber air bersih tersebut?
9. Menurut bapak apakah program padat karya air bersih ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana awal?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## WAWANCARA DENGAN APARATUR DESA

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai Aparatur atau pegawai desa dipemerintahan Desa ini?
2. Apakah bapak mengetahui adanya program padat karya air bersih ini di desa bapak?
3. Sepengetahuan bapak, sejak kapan program padat karya air bersih ini mulai ada di desa bapak?
4. Apakah program padat karya air bersih ini di bagikan secara merata kepada warga di desa ini?
5. Bagaimana peran bapak dalam menjalankan program padat karya air bersih ini?
6. Faktor apa yang membuat bapak ingin menjalankan program padat karya air bersih ini?
7. Apakah masyarakat sangat mendukung program padat karya air bersih ini?
8. Apa saja hambatan dalam menjalankan program padat karya air bersih ini?
9. Apakah masyarakat bisa di ajak kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan sumber air bersih tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

1. Apakah anda setuju dengan program padat karya air bersih yang telah di canangkan oleh Kepala Desa?
2. Menurut anda apakah program padat karya air bersih sangat di butuhkan oleh masyarakat?
3. Apakah Kepala Desa sangat berperan besar dalam program padat karya air bersih ini?
4. Apakah program padat karya air bersih ini di nikmati manfaatnya oleh masyarakat?
5. Apakah setiap rumah sudah memperoleh program padat karya air bersih ini



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Chindy Kartika Rahmawati, lahir pada tanggal 27 oktober 2001 di Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan ayahanda Ujang Tito Suyanto dan ibunda Jus-pawati. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SDN 006 Bonai Darussalam, dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Mts Bahrul Ulum Pasir Utama Kec. Ram-bah Hilir, Kab. Rokan Hulu lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bonai Darussalam, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswi pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Februari sampai Maret 2020 Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Pada Tahun 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Koto Ranah, Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu . Selanjutnya, Penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih Perspektif Fiqih Siyasah”. Pada tanggal 23 Juni 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan IPK terakhir 3,48 dengan prediket “Sangat Memuaskan” melalui sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.